

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“Profesi seorang jurnalis perlu mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan, lisan, gambar, serta data maupun bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis media yang tersedia”.¹

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dari sebagiannya ditetapkan dengan Undang-Undang adalah bunyi Pasal 28 UUD NRI 1945, hal tersebut menegaskan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah salah satu hak asasi (fundamental rights) yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Bahkan lebih diperjelas lagi dalam Pasal 28 f, yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk melakukan komunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan jenis saluran yang tersedia.” Kemerdekaan Pers adalah salah satu kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan yang menyatakan pikiran dan pendapat. Bahkan menurut Pers menjadi media yang didapat dipercaya

¹M. Djen Amar, *Hukum Komunikasi Jurnalistik*. Alumni.halaman, Bandung, 2004, hlm.

sebagai salah satu penyalur aspirasi, media informasi, dan komunikasi serta menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat.

Kemerdekaan Pers adalah salah satu kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan yang menyatakan pikiran dan pendapat. Bahkan menurut Pers menjadi media yang di dapat dipercaya sebagai salah satu penyalur aspirasi, media informasi, dan komunikasi serta menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat.

Kemerdekaan Pers salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Perlindungan terhadap keselamatan jurnalis yang mencari informasi dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai subsistem komunikasi di dalam masyarakat tanpa kekerasan fisik harus mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari pihak manapun.²

Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Wartawan didefinisikan sebagai “Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.” Wartawan merupakan sebuah profesi yang memiliki tugas sebagai penggiat jurnalistik sehingga memiliki peranan penting terhadap proses ekosistem pers yang sesuai dengan kode etik profesionalisme jurnalistik yang baik, dapat dikatakan sebagai ujung tombak dalam memberikan informasi terhadap masyarakat luas. Dalam aktivitas kesehariannya ia dihabiskan untuk melakukan ritual jurnalistik dari mulai memburu, meliput, mencatat dan melaporkan sebuah berita. Ritual jurnalistik nampaknya sangat melelahkan, namun bagi wartawan kelelahan itu bukanlah suatu persoalan. Namun kelelahan

² Sentosa Sembiring, *Perlindungan Wartawan*, Bina Sakti, Jakarta, 2005, hlm. 67.

itu bagi wartawan merupakan sebuah kerja keras dalam menggapai sebuah tujuan yang mulia berupa mengungkap tabir kebenaran perspektif jurnalistik.

Wartawan merupakan profesi yang di dalamnya memadukan kekuatan pengetahuan dan keterampilan menulis. Selain itu wartawan dituntut untuk memiliki keahlian (*expertise*), yakni: keahlian mencari, meliput, mengumpulkan, dan menulis berita, termasuk keahlian dalam berbahasa tulisan Bahasa Indonesia Ragam Jurnalistik (BIRJ). Berita yang objektif, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan semata-mata hanya dilahirkan dari hasil karya wartawan yang memahami seluk beluk proses kegiatan jurnalistik sesuai dengan bidang liputannya.³

Perlindungan hukum yang diberikan kepada jurnalis ke dalam bentuk yang bersifat preventif atau tindakan yang mengurangi kejadian dimasa depan maupun yang bersifat represif atau pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadi suatu permasalahan. Perlindungan hukum jurnalis sesuatu yang terdiri dari hukum itu sendiri, konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian⁴.

Perlindungan hukum terhadap wartawan diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers “dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”. Perlindungan Hukum adalah jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam

³Agnes Hendyana Putrica Dewi, Chepi Ali Firman Zakaria, “Perlindungan Hukum terhadap Wartawan dari Tindak Kekerasan di Hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999” *Prosiding Ilmu Hukum*, <http://dx.doc.org/10.29313/v612.22230>.

⁴Romli Atmasasmita. *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 2005, hlm. 79.

melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengaturan lebih lanjut tentang Hak Asasi Manusia selanjutnya dalam skripsi ini disebut (HAM) adalah yang dijamin dengan adanya Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan menegakkan hak asasi setiap warganegara melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, tertib, damai, dan sejahtera, baik lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas perlindungan agama, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.⁵

Secara legal formal memang jurnalis memperoleh jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi dalam praktik di lapangan sampai saat ini masih terjadi tindak kekerasan terhadap jurnalis dan awak media lainnya baik yang berupa ancaman/intimidasi, tekanan dari para pihak yang menjadi objek berita maupun tindakan pemukulan, perampasan dan/atau pengrusakan perlengkapan tugas jurnalistik (kamera, film, kantor) sampai pada pembunuhan terhadap insan Pers. “Penganiayaan yang dialami jurnalis merupakan salah satu tindak kejahatan. Tentang penganiayaan terhadap jurnalis ini ditujukan bagi perlindungan hukum terhadap jurnalis dari perbuatan-perbuatan

⁵Hafriada, Haryadi, Taufik Yahya, Retno Kusniati, Isran Idris, “Penyuluhan Hukum Resolusi Konflik Sumber Daya Alam Di Kabupaten Batanghari”, *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, Vol. 29, No. 4, 2014, hlm. 60. Diakses Dari <https://Online-journal.unja.ac.id/jlpm/article/view/2471>..

berupa penyerangan atas bagian tubuh atau bagian lainnya yang mengakibatkan luka, bahkan menimbulkan kematian.”⁶

Jurnalis korban tindak penganiayaan pada umumnya memberikan pengaduan tidak melalui jalur litigasi melainkan kepada Dewan Pers. Anggapan bahwa pengaduan ke Dewan Pers jauh lebih cepat prosesnya dibandingkan melalui jalur litigasi yang juga memakan waktu dan biaya lebih banyak.

Menurut Wahyu Wibowo, bahwa:

Kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani, termasuk pula hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia paling hakiki dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.⁷

Namun, pada kenyataannya pers di masa kekinian belum benar-benar merdeka atau bebas untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan informasi dan pendapatnya karena terhambat dari pihak-pihak terkait maupun peraturan-peraturan yang berlaku. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan dan Kesehatan kerja. Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup serta meningkatkan produktivitas nasional.⁸

Kasus kekerasan terhadap wartawan di wilayah hukum Polda Jambi yang terjadi terhadap 2 orang (Fikri dan Arnando) wartawan Forum Jurnalis Jambi

⁶Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*, Akademia Pressindo. Jakarta, 2005.hlm. 50.

⁷Wahyu Wibowo, *Menuju Jurnalisme Beretika*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm 198.

⁸Koesparmono Irsan dan Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja*, Erlangga, Jakarta, 2016, hlm

(FJJ), yang dilakukan kekerasan pada saat menjalankan tugasnya. Pihak kepolisian meminta kasus ini dapat ditindak dengan tegas.⁹

Perlunya ada penindakan tegas terhadap kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugasnya sebagai jurnalis adalah sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada jurnalis baik dalam bentuk preventif atau tindakan yang mengurangi kejadian dimasa depan maupun yang bersifat represif atau pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadi suatu permasalahan. Perlindungan hukum jurnalis sesuatu yang terdiri dari hukum itu sendiri, konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Hal ini sesuai dengan kehendak dari Pasal 18 UU Pers menegaskan, “setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan menghambat atau menghalangi upaya media untuk mencari dan mengolah informasi, dapat dipidana dengan pidana kurungan penjara selama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah”

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk melakukan penelitian tentang lebih lanjut untuk dijadikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Wartawan Yang Mengalami Tindak Kekerasan Saat Menjalankan Tugas Jurnalistik”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu:

⁹Berito. ID. Dunia Mencari Kita. Peristiwa. Kasus Penganiayaan Wartawan di Bungo, Polda Jambi Sebutkan Sudah Periksa 8 Saksi. <https://www.brito.id/kasus-penganiayaan-wartawan-di-bungo-polda-jambi-sebut-sudah-periksa-8-saksi>

1. Bagaimanakah bentuk penegakan hukum terhadap wartawan yang mengalami tindak kekerasan saat menjalankan tugas jurnalistik?
2. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku tindak kekerasan terhadap jurnalistik?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penegakan hukum terhadap wartawan yang mengalami tindak kekerasan saat menjalankan tugas jurnalistik.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi pidana bagi pelaku tindak kekerasan terhadap jurnalistik.
2. Manfaat Akademik
 - a. Manfaat Teoritis
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan Menambah wawasan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana tentang perlindungan hukum terhadap wartawan.
 - 2) Penelitian ini ditujukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 (satu) jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jambi
 - b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan dan bahan informasi bagi semua pihak, khususnya bagi para

tenaga jurnalistik dalam menjalankan tugasnya, serta perlindungan hukum didapatnya.

D. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kerancuan dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka penulis memakai beberapa landasan sebagai konsep untuk lebih memahami apa yang diteliti dan ditulis. Adapun kerangka konseptual yang digunakan adalah :

1. Penegakan hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku¹⁰

2. Wartawan

Pengertian wartawan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, “wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik”

3. Jurnalistik

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, jurnalistik adalah hal yang menyangkut kewartawanan dan persuratkabaran dan seni kejuruan yang bersangkutan dengan pemberitaan dan persuratkabaran¹¹.

¹⁰Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58

¹¹Tim Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, Surabaya, hlm. 178.

4. Tindak kekerasan

Tindak kekerasan adalah “suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan”.¹²

Berdasarkan konsep tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan definisi judul skripsi ini adalah perlindungan hukum terhadap wartawan dari tindak kekerasan dalam menjalankan tugasnya.

E. Landasan Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Adapun yang dimaksud dengan penegakan hukum menurut pendapat Jimly Asshiddiqie yang mengatakan:

“Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam pengertian lain penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara¹³

¹²Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *‘Kriminologi’*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 21.

¹³Moch. Reza Restu Prihatmaja, Hafrida, Tri Imam Munandar, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama, *PAMPAS Jurnal*, Volume 2, Nomor 1, 2012. hlm. 60. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12647/10901>

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa:

“Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.¹⁴

Penegakan hukum merupakan bagian dari usaha suatu bangsa untuk mempertahankan eksistensinya melalui perorganisasian sumber daya guna merealisasikan cita-cita dan citra masyarakat yang terkandung dalam tata hukumnya¹⁵

Penegakan hukum itu harus bereformasi, baik dari segi penegak hukum itu sendiri, struktur hukum, dan substansi hukum yang harus memiliki kebijakan sesuai perkembangan zaman. Penegakan hukum berlaku untuk semua jenis tindak pidana, mulai dari tindak pidana yang terberat hingga tindak pidana yang teringan.¹⁶

Penegakan hukum setidaknya ada tiga unsur yang selalu diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Dalam praktek penegakan hukum ketiga unsur tersebut banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

¹⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 18.

¹⁵Ussi Astika Anggraeni, Hafrida, Nys Arfa, “Penegakan Hukum Pidana Mengenai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkutan Orang”. *PAMPAS: Journal Of Criminal*. Volume 1 Nomor 3 Tahun 2020. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9839/10255>.

¹⁶Ayu Veronica, Kabib Nawawi, Erwin, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster”. *PAMPAS: Journal Of Criminal*. Volume 1 Nomor 3 Tahun 2020. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11085/10260>

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan tata yang didatarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁷

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.¹⁸

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat

¹⁷Sri Rahayu dan Dheny Wahyudhi, "Penegakan Hukum, Ketentuan Pidana Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009". *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum*, 2013. <https://scholar.google.com/citations?user>.

¹⁸Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hlm. 23

memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiaporang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.¹⁹

Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah “jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan”.²⁰

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam

¹⁹Fernando M. Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007, hlm. 95.

²⁰Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2007, hlm. 160.

hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Gustav Radbruch adalah seorang filsuf Jerman yang mengajarkan bahwa:

Hukum harus memuat tiga nilai dasar, yakni; nilai keadilan (aspek filosofis), nilai kepastian (aspek yuridis) dan nilai kemanfaatan (aspek sosiologis). Serta sebagian besar pakar filsafat hukum dan teori hukum, juga diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum yaitu kemanfaatan (*zweckmaeszigkeit*), keadilan (*gerechtigkeid*) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).²¹

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

1. Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.²²

Sudikno Mertokusumo, dalam Asikin mengatakan Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. “Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang

²¹Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2012, hlm 3.

²²Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 98.

dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati”.²³

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *yuridis empiris*. Yuridis empiris dalam penelitian ini peneliti melihat penegakan hukum kepada wartawan dari tindak kekerasan menjalankan tugas jurnalistik.

Menurut Bahder Johan Nasution, yuridis empiris adalah:

Penelitian ilmu hukum yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatan ini terletak pada kenyataan atau fakta-fakta social yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat²⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif yaitu menggambarkan objek penelitian secara rinci dan sistematis, kemudian menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku di kaitkan dengan teori-teori mengenai permasalahan dalam penelitian ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada penelitian ini hal yang berhubungan dengan penegakan hukum kepada wartawan dari tidank kekerasan saat menjalankan tugas jurnalistik.

²³Asikin zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 109.

²⁴Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. Kesatu, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 125.

3. Populasi dan Sample Penelitian

Populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.²⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh wartawan.

Sedangkan yang menjadi responden adalah kepolisian yang diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, sehingga berdasarkan teknik ini, adapun yang dijadikan sampel di dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Dirkrimum Polda Jambi
- 2) 2 (dua) orang Penyidik di Polda Jambi
- 3) 2 (dua) orang Wartawan Indonesia Cabang Jambi

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Pengumpulan data dengan melakukan wawancara (tanya jawab) dengan responden yang telah ditentukan dengan memakai pedoman wawancara yang sudah ditentukan terlebih dahulu.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu suatu cara pengumpulan data-data dari dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti kemudian diolah dan dianalisis secara sistematis.

²⁵*Ibid*

5. Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yakni data yang didapat oleh peneliti di lapangan sebagai bahan primer disusun dan diuraikan secara sistematis, logis, efisien, dan juga efektif. Setelah itu peneliti menguraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan, selanjutnya akan dikaji berdasarkan pendapat para ahli, teori-teori hukum yang relevan, dan argumentasi dari peneliti sendiri. Sehingga akan diperoleh suatu gambaran yang jelas dan lengkap serta dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah yang merupakan titik tolak bagi penulis dalam penulisan skripsi ini, selain itu bab ini juga menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM, TINDAK PIDANA KEKERASAN DAN WARTAWAN. Bab ini akan menguraikan tentang; tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang tindak pidana kekerasan, dan tinjauan umum tentang wartawan.

Bab III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN SAAT MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK. Pada bab ini membahas tentang bagaimanakah bentuk penegakan hukum terhadap wartawan yang mengalami tindak kekerasan saat menjalankan tugas jurnalistik. Serta sanksi pidana bagi pelaku pelaku tindak kekerasan terhadap jurnalistik.

Bab IV Penutup. Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.